

LAMPIRAN-LAMPIRAN

Data Diri Responden Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas

Muhammadiyah Yogyakarta Angkatan 2014 :

No.	NAMA	JENIS KELAMIN	NIM	ANGAKATAN
1	Sagaf Abu Bakar Abdat	Laki-Laki	20140610333	2014
2	Muchlas Rastra Samara	Laki-Laki	20140610359	2014
3	Muhammad Rifqiansyah Ar- Rozzak	Laki-Laki	20140610114	2014
4	Rangga Wira	Laki-Laki	20140610302	2014
5	Raka Arya Wardhana	Laki-Laki	20140610509	2014
6	Putra Guna Sunan	Laki-Laki	20140610080	2014
7	Rifqie Arie Hidayat	Laki-Laki	20140610237	2014
8	Immawan Qori Tamimy Daulay	Laki-Laki	20140610132	2014
9	Fikran Al	Laki-Laki	20140610132	2014
10	Dean Adams	Laki-Laki	20140610453	2014
11	Muhammad Irfan F	Laki-Laki	20140610082	2014
12	Anggityas Syailendra Pratama	Laki-Laki	20140610133	2014
13	Muhammad Iqbal Al Machmudi	Laki-Laki	20140610152	2014
14	Mohammed Kamil Mahfudin Kosa	Laki-Laki	20140610215	2014
15	Muhammad Bobby Rahman	Laki-Laki	20140610075	2014
16	Tri Hargo Santoso	Laki-Laki	20140610450	2014
17	Robby Pangestu	Laki-Laki	20140610399	2014
18	Taufieq R Rumodar	Laki-Laki	20140610165	2014

19	Rofiq	Laki-Laki	20140610525	2014
20	Arum Falsimo	Laki-Laki	20140610228	2014
21	Irfan Aditya Semana	Laki-Laki	20140610065	2014
22	Siwi Anditia	Perempuan	20140610300	2014
23	Phamela Anggriandhita	Perempuan	20140610421	2014
24	Redikaayunisa	Perempuan	20140610261	2014
25	Ria Anggara	Perempuan	20140610405	2014
26	Pratiwi Sulistiowati	Perempuan	20140610030	2014
27	Ventary Krisna	Perempuan	20140610027	2014
28	Nadya Fitri	Perempuan	20140610254	2014
29	Nela Anggi Frimestika	Perempuan	20140610047	2014
30	Nisa Fitria	Perempuan	20140610398	2014
31	Nur Qumairah Asiah	Perempuan	20140610499	2014
32	Nicky Dellanovicha	Perempuan	20140610020	2014
33	Nivena Bella Anggita	Perempuan	20140610048	2014
34	Annisa Riani Artha	Perempuan	20140610029	2014
35	Melda Suryaningsih	Perempuan	20140610124	2014
36	Mega Purnama Humaira	Perempuan	20140610458	2014
37	Astri Istya	Perempuan	20140610439	2014
38	Widya Aulia	Perempuan	20140610519	2014
39	Lenny Afriani	Perempuan	20140610368	2014
40	Maisaan Pratami Suhada	Perempuan	20140610023	2014
41	Nurul Izzati	Perempuan	20140610226	2014
42	Kamalia Firdausi	Perempuan	20140610403	2014
43	Juniar Cahayuningtias	Perempuan	20140610270	2014
44	Yaghsa Putri Ramanda Nabir	Perempuan	20140610094	2014
45	Setya Ayu An Nissa	Perempuan	20140610051	2014
46	Sesa Ayu Meindari	Perempuan	20140610134	2014
47	Lusita Yustiani	Perempuan	20140610078	2014

48	Shitiya Widya Kencana	Perempuan	20140610035	2014
49	Tri Novika Putri Asmi	Perempuan	20140610116	2014
50	Veni Erisa	Perempuan	20140610257	2014

2. List Pertanyaan Narasumber

Berikut penulis lampirkan pertanyaan untuk narasumber antara lain :

1) Dinas Kominfo Provinsi Yogyakarta dengan Narasumber :

Bu Ami Harwani Kepala Humas Bidang Kominfo Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta :

Berikut Pertanyaan yang penulis ajukan kepada narasumber sebagai berikut :

- a. Apakah Dinas Kominfo Provinsi DIY berwenang dalam mengawasi implementasi undang-undang nomor 19 tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik?
- b. Apa perbedaan tugas Dinas Kominfo provinsi DIY dengan Dinas Kominfo kabupaten / kota yang ada di Yogyakarta ?
- c. Bagaimana prosedur fungsi pengawasan yang selama ini dijalankan oleh Dinas Kominfo Provinsi DIY terhadap penggunaan media sosial?
- d. Apakah pernah ada pengaduan yang berhubungan dengan perilaku mahasiswa yang menyalahgunakan media sosial?
- e. Kalo ada, apa kasus pengaduan yang pernah di adukan ke Dinas Kominfo?
- f. Apa tindakan Dinas Kominfo Apabila ada penyalahgunaan Media Sosial oleh mahasiswa?

- g. Selain undang – undang apakah ada aturan khusus yang mengatur tentang pemanfaatan media sosial yang menjadi dasar Dinas Kominfo melakukan tugas dan wewenangnya?
- h. Apakah undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik ini *sinkron* dan berhubungan dengan undang-undang Keterbukaan Informasi Publik?
- i. Bagaimana bentuk sinergitas antara undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik dengan undang-undang keterbukaan Informasi Publik?
- j. Apakah aturan yang ada dalam undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik sudah sesuai menurut Dinas Kominfo dengan perkembangan zaman sekarang?
- k. Jika iya, mengapa masih banyak oknum mahasiswa yang masih menyalahgunakan media sosial misalnya penyebaran ujaran kebencian dan hoax?
- l. Jika tidak, apa yang perlu di revisi dan dirubah dari undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik?
- m. Apakah Dinas Kominfo pernah mengadakan semacam workshop / seminar / sosialisasi / penyuluhan mengenai literasi digital pemanfaatan media sosial untuk masyarakat khususnya mahasiswa sebagai generasi muda pengguna aktif media sosial ?

2) Polda Daerah Istimewa Yogyakarta dengan Narasumber :

Kom.Pol Donny Zulianto Nugroho, S.T.,S.H Kepala Unit Cybercrime DitkremSus

Polda Daerah Istimewa Yogyakarta.

Berikut berupa wawancara singkat yang penulis tanyakan kepada narasumber :

- a. Apakah Polda DIY berwenang dalam hal apabila terjadi penyalahgunaan implementasi undang-undang ITE oleh mahasiswa?
- b. Apa dasar hukum yang menjadi acuan kepolisian melakukan penegakan hukum dibidang ITE?
- c. Selain menggunakan Undang-Undang ITE apakah ada peraturan lain yang dipakai oleh Polda dalam penegakan penyalahgunaan ITE?
- d. Bagaimana fungsi Polda DIY dalam hal mengawasi mahasiswa agar tidak terjadi penyalahgunaan media sosial dalam pemanfaatannya?
- e. Apakah sering ada sosialisasi tentang pemanfaatan sosial media yang baik dan benar dari Polda ?
- f. Apakah Polda bekerja sama dengan pihak lain dalam Pengawasan/Penegakan UU ITE?
- g. Seperti apa prosedur pedoman penerapan pencegahan ITE terutama *hate speech*?
- h. Apakah pernah ada laporan penyalahgunaan media sosial yang dilakukan mahasiswa?

- i. Selama hadirnya Undang-Undang ITE apakah membantu mengurangi penyalahgunaan ITE oleh masyarakat / mahasiswa ?
- j. Ada Tidaknya Undang-Undang ini Apakah Berpengaruh terhadap kinerja polda dalam hal penegakan hukum apabila ada penyalahgunaan ITE?
- k. Apakah aturan sudah sesuai dan pas jika di terapkan di masyarakat? Atau ada yang kurang harus di lakukan perubahan?

3) Digital Society oleh Center of Digital Society Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik

Universitas Gadjah Mada Dengan Narasumber :

Viyasa Rahyaputra sebagai Research Manager Center for Digital Society.

Berikut berupa wawancara singkat yang penulis tanyakan kepada narasumber :

- a. Apa itu CFDS?
- b. CFDS adalah salah satu Digital Society atas inisiasi siapa?
- c. Apakah dengan adanya CFDS ini sebagai salah satu jawaban atas banyak nya penyalahgunaan Teknologi Digital khususnya media sosial di dalam masyarakat/mahasiswa?
- d. CFDS itu termasuk lembaga, komunitas, atau organisasi?
- e. Tugas CFDS sendiri meliputi apa saja?

- f. Sebagai pengamat teknologi yang aktif di dalam Media Sosial bagaimanakah menurut CFDS sendiri perilaku masyarakat khususnya mahasiswa dalam pemanfaatan media sosial hingga saat ini seperti apa?
- g. Apakah Masyarakat/Mahasiswa Sudah Memanfaatkan Teknologi Digital tersebut dengan sebaik-baiknya untuk keperluan sehari-hari?
- h. Dari hasil penelitian saya sebelumnya menggunakan kuisioner terhadap mahasiswa di FH UMY bahwa mereka cenderung lebih suka konten konten berita informasi di internet apakah hal itu tidak apa-apa? Mengingat banyak nya berita-berita Hoax yang beredar di dalam media sosial meskipun tidak sepenuhnya.
- i. Apakah pernah ada permasalahan dalam penyalahgunaan konten media sosial yang melibatkan mahasiswa?
- j. Menurut CFDS apakah Masyarakat/Mahasiswa Sudah Paham dengan aturan/regulasi pedoman yang ada dalam Undang-undang ITE?
- k. Selain menggunakan Undang-Undang ITE apakah ada peraturan lain yang dipakai oleh masyarakat sebagai pedoman dalam menggunakan teknologi digital?
- l. Sebenarnya fungsi pengawasan, penegakan dipegang oleh siapa agar tidak terjadi penyalahgunaan media sosial dalam pemanfaatannya?
- m. Apakah sering ada sosialisasi tentang pemanfaatan sosial media yang baik dan benar dari digital society seperti CFDS ?
- n. Apakah Pengaturan tentang sosial media diatur langsung dalam UU ITE? Mengingat pada saat saya membaca UU tersebut tidak ada pasal

khusus yang menyebutkan media sosial secara spesifik sehingga dapat terjadi multitafsir?

- o. Selama hadirnya Undang-Undang ITE apakah membantu mengurangi penyalahgunaan ITE oleh masyarakat / mahasiswa ?
- p. Ada Tidaknya Undang-Undang ini Apakah Berpengaruh terhadap penggunaan Teknologi Digital dalam hal pemanfaatan ITE?
- q. Terakhir, Apakah Implementasi UU ITE Sudah sesuai dengan kebutuhan masyarakat? Atau masih banyak kekurangan dan perlu dirubah?



PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
Jl. Jenderal Sudirman No 5 Yogyakarta – 55233
Telepon : (0274) 551136, 551275, Fax (0274) 551137

Yogyakarta, 15 Januari 2018

Kepada Yth:

Nomor : 074/0486/Kesbangpol/2018
Perihal : Rekomendasi Penelitian

1. Kepala Kepolisian Daerah Istimewa Yogyakarta
2. Rektor Universitas Gadjah Mada
3. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika DIY
4. Walikota Yogyakarta
Up. Kepala Dinas Penanaman Modal dan
Perizinan Kota Yogyakarta
di Yogyakarta.

Memperhatikan surat :

Dari : Ketua Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas
Muhammadiyah Yogyakarta
Nomor : 328/A.4-III/II/2017
Tanggal : 28 Desember 2017
Perihal : Izin Penelitian

Setelah mempelajari surat permohonan dan proposal yang diajukan, maka dapat diberikan surat rekomendasi tidak keberatan untuk melaksanakan riset/penelitian dalam rangka penyusunan skripsi dengan judul proposal: "IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG NOMOR 19 TAHUN 2016 TERHADAP PERILAKU MAHASISWA FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH YOGYAKARTA DALAM PEMANFAATAN VLOG DI MEDIA SOSIAL" kepada:

Nama : RONALD ZIGGY PRATAMA
NIM : 20140610052
No. HP/Identitas : 082320383619/3278010904960007
Prodi/Jurusan : Ilmu Hukum
Fakultas : Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta
Lokasi Penelitian : - Kepolisian Daerah Istimewa Yogyakarta
- Polres Kota Yogyakarta
- Dinas Kominfo DIY
- FDGS Fisipol UGM

Waktu Penelitian : 15 Januari 2018 s.d 15 Juni 2018
Sehubungan dengan maksud tersebut, diharapkan agar pihak yang terkait dapat memberikan bantuan / fasilitas yang dibutuhkan.

Kepada yang bersangkutan diwajibkan:

1. Menghormati dan mentaati peraturan dan tata tertib yang berlaku di wilayah riset/penelitian;
2. Tidak dibenarkan melakukan riset/penelitian yang tidak sesuai atau tidak ada kaitannya dengan judul riset/penelitian dimaksud;
3. Menyerahkan hasil riset/penelitian kepada Badan Kesbangpol DIY selambat-lambatnya 6 bulan setelah penelitian dilaksanakan;
4. Surat rekomendasi ini dapat diperpanjang maksimal 2 (dua) kali dengan menunjukkan surat rekomendasi sebelumnya, paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sebelum berakhirnya surat rekomendasi ini.

Rekomendasi Ijin Riset/Penelitian ini dinyatakan tidak berlaku, apabila ternyata pemegang tidak mentaati ketentuan tersebut di atas.

Demikian untuk menjadikan maklum.



Tambahan disampaikan Kepada Yth:

1. Gubernur DIY (sebagai laporan)
2. Ketua Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta;
3. Yang bersangkutan.

Skripsi_Ronald Ziggy Pratama_

ORIGINALITY REPORT

15%	15%	1%	9%
SIMILARITY INDEX	INTERNET SOURCES	PUBLICATIONS	STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1	www.docstoc.com Internet Source	3%
2	repository.unpas.ac.id Internet Source	3%
3	media.neliti.com Internet Source	2%
4	jakartasatu.com Internet Source	2%
5	repositori.uin-alauddin.ac.id Internet Source	2%
6	informatika.stei.itb.ac.id Internet Source	1%
7	babel.polri.go.id Internet Source	1%
8	raharja.ac.id Internet Source	1%
9	nidanurfaizah.blogspot.com Internet Source	1%

Exclude quotes

On

Exclude bibliography

Off

Exclude matches

< 1%